



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**ABDULATIB**, Umur : 58 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Jombang/ 10 Oktober 1963 Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Lingkungan Panggreman III/06 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 September 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama **ABDULATIB Nomor :3576-LT-01022020-0004** tertanggal **03 Februari 2020**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **ABDULATIB**;

**Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **ABDULATIF** sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/402/417.703.1/2022 yang diterbitkan oleh Lurah Kranggan tertanggal 13 September 2022;

5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **ABDULATIB**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan Nama Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor: 470/818/417-509.2/2022 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **ABDULATIB Nomor :3576-LT-01022020-0004** tertanggal **03 Februari 2020** yang tertulis **ABDULATIB** seharusnya tertulis **ABDULATIF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **ABDULATIB Nomor :3576-LT-01022020-0004** tertanggal **03 Februari 2020** yang tertulis **ABDULATIB** seharusnya tertulis **ABDULATIF** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipils ebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas **ABDULATIB** nama, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ABDULATIB**, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

**Halaman2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ABDULATIB**, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SITI MUSLIKHA** selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Ijazah SMA Negeri 2 Mojokerto atas nama **SITI MUSLIKHA** selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat keterangan beda nama Nomor 470/402/417.70.1/2022 tanggal 13 September 2022 dari Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, atas nama **SITI MUSLIKHA** selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Asli surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Nomor 470/818/417.509.2/2022 tanggal 13 -09-2022 atas nama **ABDULATIB** selanjutnya diberi tanda bukti P.7

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi **SULKAH** dan saksi **WAHYU YUDHIS TIRAWAN** yang keterangannya sebagaimana didalam Berita Acara persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan untuk apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Lingkungan Pangreman III/06 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon untuk merubah/perbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya karena ada kesalahan penulisannya pada Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis **ABDULATIB** seharusnya tertulis **ABDULATIF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan pembuktiannya, yang menerangkan bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis **ABDULATIB** selanjutnya dirubah menjadi **ABDULATIF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, permohonan Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum dan untuk keperluan tertib Administrasi kependudukan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan perubahan/perbaikan penulisan nama pada

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis **ABDULATIB** selanjutnya dirubah menjadi **ABDULATIF**, beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan/perbaikan tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto paling lambat 30 (hari) sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, selanjutnya dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana didalam Penetapan;

Memperhatikan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon **Nomor :3576-LT-01022020-0004** tertanggal **03 Februari 2020**, yang sebelumnya tertulis **ABDULATIB** selanjutnya dirubah menjadi **ABDULATIF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan/Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan tersebut, selanjutnya selanjutnya dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

**Halaman5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Yuyu Mulyana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syakur, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Syakur, S.H.**

**Yuyu Mulyana, S.H.**

## **Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 130.000,-
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2022/PN Mjk**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)